


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IQBAL AL RASYID HASIBUAN
11727102237

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Di Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas”* yang ditulis oleh:

Nama : IQBAL AL RASYID HASIBUAN
 NIM : 11727102237
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Pembimbing Skripsi

Joni Alizon, SH., MH.
 NIK. 130 217 041

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS” yang ditulis oleh :

Nama : **IQBAL AL RASYID HASIBUAN**
 NIM : 11727102237
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IQBAL AL RASYID HASIBUAN
 NIM : 11727102237
 Tempat/Tgl. Lahir : Sibuhuan, 10 November 1998
 Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARURU BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Iqbal Al Rasyid Hasibuan
 Iqbal Al Rasyid Hasibuan

NIM : 11727102237

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iqbal Al Rasyid Hasibuan: Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Di Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, SPAM diselenggarakan dengan tujuan: (1) Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, (2) Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, (3) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, (4) Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya dalam memperoleh data penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Angket. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dalam melayani masyarakat terhadap penyediaan air minum sudah berjalan, hanya saja belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh UPT SPAM diantaranya adalah kapasitas debit air tidak seimbang dengan pipa yang dipasang, kerusakan jaringan perpipaan, serta tidak terjalinnya koordinasi antara pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dalam penyediaan air minum di Kecamatan Barumun diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan, sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan, serta kurangnya kapasitas debit air yang tersedia dengan pipa air yang dipasang.

Kata Kunci : Pelayanan air minum, Sistem Penyediaan Air Minum



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahilliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda H. Darwin Saleh Hasibuan, Ibunda Hj. Sitti Kholijah Harahap, Kakak Syarifah Hannum Hasibuan, Abang Khoirul Soleh Hasibuan, yang telah memberikan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa restu & ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI., MH Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Bapak Joni Alizon, SH., MH Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr.H Helmi Basri Lc, MA. Selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.
9. Kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa dan Masyarakat Kecamatan Barumon yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membantu penulis dalam menjawab wawancara seputar penelitian yang penulis teliti.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah di berikan dan mendapat ridha-nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2021

Iqbal Al Rasyid Hasibuan
NIM. 11727102237

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penelitian | 14 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Kabupaten Padang Lawas | 16 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Barumun | 17 |
| C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Lawas | 21 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pemerintah Daerah | 31 |
| B. Peraturan Daerah | 36 |
| C. Pelayanan Publik | 38 |
| D. Teori Kebijakan Publik | 46 |
| E. Kebijakan Dan Strategi Nasional SPAM | 49 |
| F. Tinjauan Peraturan Bupati Tahun 5 Tahun 2018 Tentang SPAM | 60 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas | 63 |
| B. Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumun | 76 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Populasi dan Sampel | 10 |
| Tabel II.1 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan | 19 |
| Tabel II.2 | Jumlah Sarana Pendidikan | 19 |
| Tabel II.3 | Jumlah Sarana Umum | 20 |
| Tabel III.1 | Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2015 – 2025 | 53 |
| Tabel III.2 | Proyeksi Cakupan Akses Air minum Aman 2010-2025 dan Kebutuhan Penambahan Debit Berdasarkan Target | 53 |
| Tabel IV.1 | Tanggapan Masyarakat Terhadap Kelancaran Air SPAM | 71 |
| Tabel IV.2 | Tanggapan Masyarakat Terhadap Kualitas Air SPAM | 72 |
| Tabel IV.3 | Tanggapan Masyarakat Terhadap Ketanggapan Petugas SPAM dalam menhadasi keluhan masyarakat | 73 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar II.1 | Struktur Organisasi Kantor Camat Barumun | 21 |
| Gambar II.1 | Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas | 24 |
| Gambar III.1 | Target (Sasaran) Cakupan Pelayanan Air Minum 2015-2025. | 52 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan di satu sisi bahwa pengakuan terhadap kenyataan air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi kehidupan manusia, dipihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.¹

Air adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Air membantu aktivitas kehidupan bagi semua makhluk hidup terutama manusia. Air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.²

¹ Arinto Nurcahyo, dkk, Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air, *Jurnal Mimbar*, Vol 31, No 2, 2015, h. 389

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, Pasal 1 ayat 8

Air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, manusia akan lebih cepat meninggal apabila kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air tubuh orang dewasa sekitar 55-65% berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar 80%.³

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, SPAM diselenggarakan dengan tujuan:⁴

1. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.
2. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
3. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha.
4. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Sejalan dengan peran Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dalam era otonomi daerah dan dalam kaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah telah menerbitkan produk pengaturan setingkat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman, baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum maupun kepada masyarakat sebagai

³ Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 55.

⁴ Rachmat Karnadi, *Pedoman Pengenalan Sistem Penyediaan Air Bersih*, (Jakarta: BPPSPAM Departemen Pekerjaan Umum, 2009), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengguna layanan air minum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Adapun wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah meliputi: (i) menetapkan kebijakan dan strategi nasional, (ii) menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM), (iii) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku.⁵

Melihat dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, memberi suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Padang Lawas. Dalam melaksanakan program sistem penyediaan air minum di Kabupaten Padang Lawas maka pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 3

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas. Pada pasal

4 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa:

1. UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
2. Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:⁶
 - a. Melaksanakan rencana kerja program tahunan dan anggaran kerja UPT air minum;
 - b. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pengelola air minum dan operasional lainnya;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penerapan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
 - d. Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan air minum;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air yang didistribusikan;
 - f. Memberikan perunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
 - g. Melakukan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas UPT SPAM masih belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi “*Kepala UPT mempunyai uraian tugas yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan air minum*” dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum. Penyediaan air minum di Kecamatan Barumun belum menyeluruh artinya masih ada sebagian masyarakat yang belum memperoleh penyediaan air minum, saluran air

⁶ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minum masih sering macet dan bahkan tidak berjalan. Ketersediaan air minum di Kecamatan Barumon masih dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari beberapa desa yang tidak ada pipa saluran air minum sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan air minum yaitu desa Handis Julu, desa Janjilobi, desa Sayurmatua, dan desa Hutarimbaru.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Barumon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumon?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Barumon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.

2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum terkait penyediaan air minum di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian

⁷ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 2.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat dari hasil observasi di Kecamatan Barumon masih terdapat permasalahan yaitu tidak terlaksananya Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.52.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 1 orang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) sebanyak 1 orang, Camat Barumun sebanyak 1 orang, Lurah Pasar Sibuhuan sebanyak 1 orang, Kepala Desa sebanyak 16 orang dan Warga Kecamatan Barumun sebanyak 9832 KK, karena populasi banyak maka peneliti hanya mengambil 5 orang untuk Kepala Desa, 50 KK untuk Warga Kecamatan Barumun, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala UPT SPAM, Lurah masing-masing berjumlah 1 Orang.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan cara subyek yang di ambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.¹²

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm.119

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta PT. Alfabeta, 2009), h. 124

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Subjek | | Persentase |
|--------|-----------------------------------|----------|---------|------------|
| | | Populasi | Sampel | |
| 1 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 2 | Kepala UPT SPAM Kecamatan Barumun | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 3 | Camat Barumun | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 4 | Lurah Pasar Sibuhuan | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| 5 | Kepala Desa | 16 Orang | 5 Orang | 31.25% |
| 6 | Warga Kecamatan Barumun | 9832 KK | 50 KK | 0.51% |
| Jumlah | | 9852 | 59 | 0.60% |

3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :¹³

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹⁴ Yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/ Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 24.

¹⁶ Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM), Camat Barumun, Lurah Pasar Sibuhuan, dan Kepala Desa.
- c. Angket (Kuisisioner), yaitu penulis memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸
- d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.¹⁹

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

¹⁸ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h. 53.

¹⁹ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah Kabupaten Padang Lawas, Gambaran Umum Lokasi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang Definisi Air, Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum, Standar Kebutuhan Air

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minum, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, dan tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan apa saja hambatan terhadap pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Padang Lawas.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Sibuhuan. Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan usul dari Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 0452/2490 tanggal 17 Maret 1992. Pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007.

Ibukota Kabupaten Padang Lawas adalah Sibuhuan. Dari sisi administrasi pemerintahan, saat ini Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 303 desa, 1 kelurahan dan jumlah penduduk 223.480 jiwa dengan luas wilayah 4.229,99 km², yaitu: Kecamatan Sosopan, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Huristak, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Baru, Kecamatan Sosa Timur, Kecamatan Ulu Sosa, Kecamatan Sosa Julu, dan Kecamatan Barumon Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Barumun

1. Sejarah Kecamatan Barumun

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut *afdeeling* Padang Sidimpuan yang dikepalai orang seorang Residen yang berkedudukan di Padang Sidimpuan. *Afdeeling* Padang Sidimpuan dibagi atas 3 *onder afdeeling* dan masing-masing dikepalai oleh seorang *Contreleur*, yaitu :

- a. *Onder afdeeling* Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padang Sidimpuan;
- b. *Onder afdeeling* Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan;
- c. *Onder afdeeling* Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan.

Pada akhir tahun 1949 setelah RI menerima kedaulatan, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah daerah Tapanuli Selatan. Pada periode Bupati Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadilah penambahan 6 kecamatan, yaitu : Kecamatan Batang Angkola dengan ibu negerinya Pintu Padang, Kecamatan Siabu dengan ibu negerinya Siabu, Kecamatan SD Hole dengan ibu negerinya Sipagimbar, Kecamatan Sosa dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosopan dengan ibu negerinya Sosopan, dan Kecamatan Barumun Tengah dengan ibu negerinya Binanga.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemekaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Baru salah satu diantaranya adalah Kecamatan Barumon. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kecamatan Barumon merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas.

Pada tahun 2011 Kecamatan Barumon dimekarkan lagi menjadi Barumon Selatan dengan ibu kotanya Batang Bulu yang berasal dari sebagian dari Kecamatan Barumon. Selanjutnya, pada tahun 2020 Kecamatan Barumon dimekarkan lagi menjadi Barumon Baru yang ibu kotanya Hasahatan yang berasal dari sebagian dari Kecamatan Barumon.²¹

2. Letak Geografis Kecamatan Barumon

Kecamatan Barumon berada di Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai luas 267.07 km², adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumon;
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Barumon Selatan;
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Barumon Baru.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu.

Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Barumon bertofografi datar, bergelombang sampai berbukit. Kecamatan Barumon terletak pada ketinggian antara 200 – 400 meter di atas permukaan laut dan terletak antara 01°01'07" - 01°05'23" Lintang Utara dan 99°35'52" - 99°46'23" Bujur Timur.

²¹ Kantor Camat Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Demografis Kecamatan Barumun

Penduduk Kecamatan Barumun berjumlah 54.607 jiwa dengan jumlah laki-laki 26.897 dan perempuan 27.710. Dari jumlah penduduk sebanyak 54.607 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan

| Desa/Kelurahan | Penduduk | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah |
| Pasar Sibuhuan] | 10.957 | 10.883 | 21.840 |
| Sibuhuan Julu | 859 | 894 | 1.753 |
| Bangun Raya | 258 | 279 | 537 |
| Purba Tua | 333 | 322 | 655 |
| Handis Julu | 183 | 167 | 350 |
| Sialambue | 502 | 493 | 995 |
| Sibuhuan Jae | 431 | 433 | 864 |
| Janjilobi | 1.749 | 1.631 | 3.380 |
| Tanjung Durian | 242 | 252 | 494 |
| Tanjung Botung | 1.304 | 1.318 | 2.622 |
| Tanobato | 487 | 463 | 950 |
| Hutarimbaru | 977 | 972 | 1.949 |
| Sayurmatua | 371 | 363 | 734 |
| Bulusonik | 901 | 849 | 1750 |
| Arsesimatorkis | 512 | 576 | 1.088 |
| Pancaukan | 268 | 263 | 531 |
| Pagaran Baringin | 275 | 296 | 571 |
| Jumlah | 20.609 | 20.454 | 41.063 |

Sumber : Kecamatan Barumun dalam Angka 2020

Tabel II.2
Jumlah Sarana Pendidikan

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|---------|
| 1 | TK/PAUD | 42 unit |
| 2 | SD/MI | 36 unit |
| 3 | SMP/MTS | 17 unit |
| 4 | SMA/MA | 10 unit |
| 5 | SMK | 5 unit |
| 6 | Pondok Pesantren | 5 unit |
| 7 | Perguruan Tinggi | 2 unit |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Jumlah Sarana Umum

| No | Sarana Umum | Jumlah |
|----|----------------------|---------|
| 1 | Rumah Sakit | 2 unit |
| 2 | Puskesmas | 2 unit |
| 3 | Praktek Dokter/Bidan | 32 unit |
| 4 | Masjid | 50 unit |
| 5 | Musholla | 94 unit |

4. Visi dan Misi Kecamatan Barumun

Adapun visi dan misi Kecamatan Barumun, yaitu :


Visi : “meneruskan pembangunan Kecamatan Barumun yang Beriman, Cerdas, Sejahtera dan Berbudaya (BERCAHAYA) dengan kerja keras dan kerja cerdas.”

Misi :

- a. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.

5. Struktur Organisasi Kecamatan Barumun

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Barumun



C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi tersebut diatasi dengan pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota Kabupaten ini adalah Sibuhuan.

Dengan berdirinya Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2007 maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan roda pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang berfungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum (PU) dibentuk setelah Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, yaitu :

Visi : “meneruskan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sejahtera dan Berbudaya dengan kerja keras dan kerja cerdas.”

**Misi :**

- a. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

Gambar II.2

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uraian Tugas (*job description*) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

a. Kepala Dinas

- 1) Melaksanakan monitoring kegiatan jalan, jembatan dan irigasi;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan;
- 3) Melaksanakan dan penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan tata ruang;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan kompetensi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala UPTD;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pembiayaan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan tata ruang;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, dan tata ruang;
- 7) Melaksanakan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan tata ruang;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan tata ruang;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Melaksanakan kebijakan perencanaan pemantapan prasarana dan sarana ke bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan tata ruang;
- 10) Melaksanakan fungsi sebagai penghubung antara Kepala UPTD dengan Dinas.

b. Sekretaris Dinas

- 1) Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Pelaksanaan program dan anggaran;
- 3) Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 7) Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum

- 1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta kepegawaian;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- 4) Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- 5) Melaksanakan pembinaan staf;
- 6) Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

d. Sub Bagian Keuangan

- 1) Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administratif keuangan;
- 3) Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

e. Bidang Penataan Ruang

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- 3) Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- 4) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

f. Bidang Bina Marga

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- 3) Perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- 4) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang bina marga.

g. Bidang Cipta Karya

- 1) Ponenyusunan rencana kerja bidang cipta karya;
- 2) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
- 3) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- 4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang cipta karya;
- 6) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

h. Bidang Bina Program

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;

- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

i. UPT Pelayanan Air Minum

- 1) Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pengelola air minum dan operasional lainnya;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air yang didistribusikan;
- 3) Melaksanakan rencana kerja program tahunan dan anggaran kerja UPT air minum;
- 4) Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan air minum;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penerapan pengembangan sarana dan prasarana air minum;
- 6) Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.²²

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.²³

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁴

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945,

²³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 8.

²⁴ *Ibid*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.²⁵

²⁵ Fahriah, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, nomor 1, volume 3, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tiga macam asas pemerintahan daerah. Namun dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Macam-macam asas pemerintahan daerah, yaitu :

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Amrah Muslimin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.²⁶

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kota Madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.²⁷

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 314.

²⁷ C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

Perda terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah memiliki fungsi, yaitu :

1. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
2. Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸

Kemunculan persoalan di sekitar Perda bermasalah antara lain disebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang di pandang menghambat investasi ke daerah. Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari Pusat berupa peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada dirinya.

Peraturan daerah sendiri memuat materi tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di daerah dengan memperhatikan ciri-ciri khusus ataupun ciri khas kedaerahan. Peraturan daerah juga memuat tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu Perda juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 menegaskan bahwa Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditegaskan dalam Pasal 13 bahwa

²⁸ Kuntana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: Armico, 1984), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahkan *Praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah Pamong Praja³⁰. Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, dengan tanpa ada pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kebutuhan masyarakat.

Ada 3 (tiga) alasan mengapa pelayanan public menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia yaitu:

- a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.

²⁹ Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmu Hukum, volume 2, nomor 4, (Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010), h. 106.

³⁰ Inu Kencana Safiee, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta: 2010). h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
- c. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek *clean* dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.

Menurut Robert yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.

Sedangkan menurut Widodo. “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.”³¹

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

- a. Kepentingan Umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

³¹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan Dan Implementasi*, Cet.ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepastian Hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak yaitu pemberi pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Ketepatan waktu yaitu penyelesai setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.³²

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, harus dilakukan secara profesional sehingga mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depan sendiri. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilities dari pemberi layanan (aparatur pemerintahan) dengan ciri sebagai berikut:

- a. Efektifitas lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.
- b. Sederhana prosedur/tata pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.
- c. Transparan adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, pernyataan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut.

³² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Efisiensi persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan.
- e. Keterbukaan berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat.
- f. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani.

2. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam bentuk.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.

- b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
- c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.³³

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun non materi. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.

³³ Ratminto, Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Menurut Moenir bentuk pelayanan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Pelayanan dengan lisan

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia.

- 2) Pelayanan melalui tulisan.

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi.

³⁴ Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Bagian Yang Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), h. 193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pelayanan berbentuk perbuatan

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan.³⁵

3. Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan umum pada dasarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. Sistem pelayanan publik ini terdiri atas tiga faktor:

- a. Sistem atau prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil terutama ditekankan pada perilaku aparatur yaitu dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana yaitu pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai³⁶.

Pelayanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan di tetapkan. Sedangkan menurut Rowland standar adalah

³⁵ Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 190

³⁶ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011). h123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pelayanan yang di selenggarakan dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam pelayanan yang disebut konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas organisasi ataupun petugas dari organisasi pemberi pelayanan tersebut, pelayanan dapat dirasakan apabila dilaksanakan oleh karena itu pelayanan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan.
- b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya berupa tindak sosial; dan sifatnya dengan barang jadi.
- c. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya peristiwa nya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.³⁷

Dapat dikatan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

- a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- b. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Wahab mengemukakan bahwa ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan

³⁷ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya³⁸

Mereka itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang kebijakan tersebut masih berada pada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Adapun ciri kebijakn publik diantaranya:³⁹

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan seba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh peemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakadalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat

³⁸ Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h 6

³⁹ *Ibid.*,

pemerintah untuk tidak berindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpecahnya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

- e. Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁴⁰ Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

4. Fungsi Kebijakan

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan⁴¹

E. Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1. Skenario Pengembangan SPAM

KSNP-SPAM mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut⁴²:

- a. Pencapaian MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
- b. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Tersedianya akses air minum bagi 70% penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32% dan akses air minum non perpipaan terlindungi 38%”;

⁴⁰ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

⁴¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 191-192

⁴² Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :13/Prt/M/2013 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air, yaitu:⁴³

- 1) Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
- 2) Akses terhadap air minum aman pada tahun 2020 sebesar 85% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 95% dan perdesaan sebesar 75%;
- 3) Akses terhadap air minum aman pada tahun 2025 sebesar 100% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 100% dan perdesaan sebesar 100%.

Berdasarkan data BPS 2011 yang diolah dengan mempertimbangkan data pemakaian air untuk keperluan mandi dan cuci kakus, proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi atau akses aman terhadap air minum secara nasional baru mencapai 55,04%, terdiri dari 52,16% di perkotaan dan 57,87% di perdesaan.

Kondisi pelayanan air minum perpipaan pada tahun 2009 sebesar 27,05% secara nasional (65 juta jiwa). Pada tahun 2015, pelayanan air minum perpipaan secara nasional ditargetkan meningkat menjadi 41,03% (104 juta jiwa) atau diperlukan peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 39 juta jiwa dalam 4 tahun.

⁴³ *Ibid.*,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan proyeksi dilakukan berdasarkan target. Pada tahun 2015 pencapaian akses terhadap air minum aman ditargetkan telah mencapai target MDGs yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia, dengan proporsi 41,03% dari jaringan perpipaan dan 27,84% dari jaringan non-perpipaan terlindungi. Pada tahun pencapaian MDGs tersebut masih terdapat penyediaan air dari sumber yang tidak terlindungi yaitu sebesar 31,13%.

Secara ringkas target pencapaian MDGs sektor air minum dan target Indonesia bebas rawan air, dapat dilihat pada :

Gambar III.1
Target (Sasaran) Cakupan Pelayanan Air Minum 2015-2025.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2015 - 2025

| | 2011* | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|-------|------|-------|-------|-------|
| Cakupan RPJMN | | 70 | | | |
| - Cakupan RPJMN Perpipaan (%) | | 32 | | | |
| - Cakupan RPJMN Non Perpipaan (%) | | 38 | | | |
| Cakupan MDGs-Nasional (%) | 55,04 | | 68,87 | | |
| - Cakupan MDG Perkotaan (%) | 52,16 | | 75,29 | | |
| - Cakupan MDG Perdesaan (%) | 57,87 | | 65,81 | | |
| Cakupan MDG- Perpipaan (%) | 27,05 | | 41,03 | | |
| - Cakupan MDG- Perpipaan Perkotaan (%) | 41,88 | | 68,32 | | |
| - Cakupan MDG- Perpipaan Perdesaan (%) | 13,94 | | 19,76 | | |
| Cakupan MDG-Non pipa Terlindungi (%) | 24,32 | | 27,84 | 25,97 | 20,97 |
| Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%) | | | 31,13 | 15,00 | 0,00 |
| Cakupan MDG Akses Aman Nasional (Juta Jiwa) | | | 176,2 | 234,2 | 296,7 |
| Target Pelayanan Air Minum Nasional | | | | 85 | 100 |
| - Cakupan Perkotaan (%) | | | | 95 | 100 |
| - Cakupan Perdesaan (%) | | | | 75 | 100 |

Sumber : Target MDGs

Keterangan :

*Data BPS dengan memperhitungkan penggunaan air untuk mandi/cuci

Tabel III.2
Proyeksi Cakupan Akses Air minum Aman 2010-2025 dan Kebutuhan Penambahan Debit Berdasarkan Target

| Tahun | | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penduduk (jiwa) | | 241,182,182 | 255,881,112 | 275,520,864 | 296,668,035 |
| Persentase RT dengan Akses Air Minum Aman (%) | | 55.04 | 68.87 | 85 | 100 |
| Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Aman (%) | | 132,746,673 | 176,225,322 | 234,192,735 | 296,668,035 |
| Kebutuhan Air Minum | m3/hari | 13,274,667 | 17,622,532 | 22,248,310 | 26,700,123 |
| | liter/detik | 153,642 | 203,964 | 257,504 | 309,029 |
| Kebutuhan Penambahan Debit dalam 5 Tahun | liter/detik | | 50,323 | 53,539 | 51,526 |
| | m3/detik | | 50.32 | 53.54 | 51.53 |
| Total Tambahan Debit Tahun 2012-2025 (m3/detik) | | 155,39 | | | |

Sumber: Pehitungan

Keterangan:

- 1) Pemakaian air per orang per hari hingga tahun 2015 adalah 100 liter/orang/hari
- 2) Pemakaian air per orang per hari pada tahun 2020 adalah 95 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)
- 3) Pemakaian air per orang per hari dari tahun 2025 adalah 90 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, kecepatan pelaksanaan dan kemampuan investasi di atas, maka untuk mengejar sasaran cakupan pelayanan MDGs 2015 serta untuk memenuhi sasaran RPJMN yaitu tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32 persen dan akses air minum non- perpipaan terlindungi 38 persen, maka perlu kebijakan dan strategi nasional untuk menyelaraskan peningkatan pembangunan dari SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan dari SPAM BJP khususnya SPAM BJP terlindungi menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan. Arah strategi pencapaian sasaran RPJMN dan MDGs meliputi:⁴⁴

- 1) Sasaran pencapaian RPJMN tahun 2014 dimaknai sebagai sasaran antara (interim target) mencapai sasaran MDGs tahun 2015, meskipun disadari bahwa pencapaian sasaran RPJM sangat berat dibandingkan pencapaian sasaran MDGs 2015 karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
- 2) Sasaran pencapaian MDG untuk peningkatan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan menjadi 41,03% pada tahun 2015 diimbangi dengan penurunan jumlah SPAM BJP tidak terlindungi.

⁴⁴*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran pengembangan SPAM untuk keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) SPAM dengan jaringan perpipaan, SPAM BJP terlindungi, dan SPAM BJP tidak terlindungi antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 41,03% pada tahun 2011 menjadi paling tidak berkisar antara 59,03% pada tahun 2020 dan selanjutnya terus diupayakan meningkat menjadi 79,03% pada tahun 2025;
- 2) Penurunan persentase penggunaan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan SPAM dengan jaringan perpipaan dari 31,13% pada tahun 2011 menjadi 15% pada tahun 2020;
- 3) Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem nonperpipaan terlindungi dari tahun 2011 sebesar 27,84% menjadi 25,97% pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 20,97% pada tahun 2025.

Garis besar fungsi kebijakan dan arahan kebijakan dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM dari kondisi saat ini dapat dilihat pada:

2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM⁴⁵

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2014 dan sasaran

⁴⁵*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MDGs 2015, serta sasaran jangka panjang tahun 2020 dan 2025. Adapun arahan kebijakan adalah:

- a. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
- b. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM
- d. Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah
- e. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
- f. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
- g. Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat diperkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

- a. Strategi 1 : Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Strategi 2: Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
 - c. Strategi 3: Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan .
 - d. Strategi 4 : Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
- Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternative sumber pembiayaan
- a. Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
 - b. Strategi 2 : Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.
 - c. Strategi 3 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
 - d. Strategi 4 : Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.
 - e. Strategi 5 : Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.
- Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi 1 : Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM
 - b. Strategi 2 : Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM
 - c. Strategi 3 : Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM
 - d. Strategi 4 : Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM
 - e. Strategi 5 : Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent
 - f. Strategi 6 : Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
 - g. Strategi 7: Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional
- Kebijakan 4 : Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah
- a. Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - b. Strategi 2 : Menerapkan NSPK yang telah tersedia
 - c. Strategi 3 : Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

- a. Strategi 1 : Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku
- b. Strategi 2 : Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum
- c. Strategi 3 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai
- d. Strategi 4 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional

Kebijakan 6 : Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat

- a. Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
- b. Strategi 2 : Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi

Kebijakan 7 : Pengembangan inovasi teknologi SPAM

- a. Strategi 1 : Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum
- b. Strategi 2 : Memasarkan hasil inovasi teknologi

- c. Strategi 3 : Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku
- d. Strategi 4 : Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM

F. Tinjauan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT SPAM adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum di wilayah tertentu.⁴⁶

Berdasarkan PP No. 122 Tahun 2015 Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan

⁴⁶ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.⁴⁷

Kemudian Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM menjelaskan bahwa:

- 1) Dengan Peraturan Bupati Ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM menjelaskan bahwa:

- 1) UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas.
- 2) UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

Kemudian Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM menjelaskan bahwa:⁴⁸

- 1) UPT Sistem Penyediaan Air Mimum (UPT SPAM) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelasana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁴⁸ *Op.cit.*,



dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.

- 2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. Melaksanakan rencana kerja program tahunan dan anggaran kerja UPT air minum.
 - b. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pengolahan air minum dan operasional lainnya.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penerapan pengembangan sarana dan prasarana air minum.
 - d. Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan air minum.
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air yang didistribusikan.
 - f. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan.
 - g. Melakukan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dalam melayani masyarakat terhadap penyediaan air minum sudah berjalan, hanya saja belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh UPT SPAM diantaranya adalah kapasitas debit air tidak seimbang dengan pipa yang dipasang, kerusakan jaringan perpipaan, serta tidak terjalinnya koordinasi antara pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan sehingga pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak mengetahui tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait SPAM langsung ke pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas karena pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak tau apa-apa terkait dengan UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas.
2. Faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan, sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan, serta kurangnya kapasitas debit air yang tersedia dengan pipa air yang dipasang.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tugas oleh Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Lawas, yakni :

1. Dinas Pekerjaan Umum serta UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas diharapkan agar melakukan perbaikan terhadap keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antara pihak UPT SPAM Kabupaten Padang Lawas dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan, tanggap terhadap keluhan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas debit air yang tersedia dengan pipa air yang dipasang.
2. Kepada masyarakat apabila terjadi kendala dalam penyaluran air diharapkan juga kepada masyarakat Kecamatan Barumon mampu bekerja sama dalam penggunaan air yang baik dan benar serta bersikap kooperatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- C.S.T, Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Efendi, Jonaedi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018
- H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Inu Kencana Safiee, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta: 2010
- Karnadi, Rachmat, *Pedoman Pengenalan Sistem Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: BPPSPAM Departemen Pekerjaan Umum, 2009
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan Dan Implementasi*, Cet.ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2020
- Magnar, Kuntana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung: Armico, 1984
- M. Hajar. *Metode Penelitan Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 201
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Rasmaniar, dkk, *Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno, Eni Susiastuti, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Bhineka Cipta, 1991

Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Bagian Yang Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung : Mandar Maju, 2004

Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Jurnal:

Arinto Nurcahyo, dkk, Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air, *Jurnal Mimbar*, Vol 31, No 2, 2015

Fahriah, Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 (1), 2004

Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, nomor 4, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS" yang ditulis oleh :

Nama : **IQBAL AL RASYID HASIBUAN**
 NIM : 11727102237
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3901/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juni 2021

Kepada
 Yth. Bupati Kabupaten Padang Lawas
 Cq. KAKAN KESBANGPOL Padang Lawas

Di Tempat
Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IQBAL AL RASYID HASIBUAN
 NIM : 11727102237
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kecamatan Barumun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP.19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/41649
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3901/2021 Tanggal 4 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | IQBAL AL RASYID HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11727102237 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN BARUMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/132/2021

MEMBACA

: Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universeitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3901/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal Mohon Izin Penelitian.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama Iqbal Al Rasyid Hasibuan..

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama

: **IQBAL AL RASYID HASIBUAN**

Alamat

: Pasar Sibuhuan

Pekerjan

: Mahasiswa

NPM

: 11727102237

Kebangsaan

: Indonesia

Judul Penelitian

: "Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelasana Teknis Sistem Penyediaan air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas."

Lokasi/Daerah Penelitian

- : 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas
- 2. Kantor Camat Barumun (wilayah Barumun)

Lama Penelitian

: 6 (enam) Bulan mulai dari tanggal 19 Juli s/d 31 Desember 2021

Pengikut/Peserta

: Sendiri

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, artikel, kritikan atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akan dilaksanakan Penelitian di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait.
6. Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
pada tanggal, 19 Juli 2021

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**ALHAJI ALAMSYAH SIREGAR, M. Si
PENATA Tk I
NIP. 19790929 200904 1 002**

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- ③ Yang Bersangkutan
4. Pertiinggal

UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
JLN. SISINGAMANGARAJA No. 1
SIBUHUAN**

Kode Pos : 22763

Sibuhuan, Juli 2021

Kepada Yth. Saudara:
 1. Lurah Pasar Sibuhuan
 2. Kepala Desa Tanjung Durian
 3. Kepala Desa Tanjung Botung
 4. Kepala Desa Sialambue
 5. Kepala Desa Bangun Raya
 6. Kepala Desa Sibuhuan Jac
 di -
 Tempat

Nomor : 503/200/ke-02/2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Bekas
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas

perihal REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 070/132/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada :

Nama : IQBAL AL RASYID HASIBUAN
 Alamat : Pasar Sibuhuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NPM : 11727102237
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : "Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Barumun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami mohon bantuan saudara untuk dapat melayani saudara tersebut diatas dalam pelaksanaan penelitian di desa saudara beserta 8 (delapan) warga setiap desa/kelurahan terkait dengan penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


AS'AD TUFEIL NASUTION, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19631101 198602 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Penguipaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber.

Dilarang dipublikasikan atau diumumkan secara komersial.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : IQBAL AL RASYID HASIBUAN
NIM : 11727102237
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KECAMATAN BARUMUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Pembimbing: Joni Alizon, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Iqbal Al Rasyid Hasibuan adalah anak ketiga dari empat orang bersaudara dari pasangan Ayahanda Darwin Saleh Hasibuan dan Ibunda Sitti Kholijah Harahap. Lahir di Sibuhuan pada tanggal 10 November 1998. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 100020 Sibuhuan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs.S Darul Mursyid dan lulus pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Barumon dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 12 Januari 2022 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.